

PENERAPAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DEMI KEPASTIAN HUKUM

Diego Pratana Tarigan¹, MD Shodiq², Mohamad Ismed³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 20220102610150@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :24-12-2024

Revised :05-01-2025

Accepted :14-01-2025

Keywords: Restitution,
Child Victims, Violent Crime

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Child Victims of Violence are entitled to Restitution for the loss of a crime, The legal application of the fulfillment of the Right to Restitution has been proven in the decision of the panel of judges, in the implementation of the restitution charged, the perpetrator cannot pay restitution, Restitution is regulated by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The legal theories used are Legal Certainty Theory and Child Protection Theory. The research method used in this research is a normative juridical approach which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. Data used with secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as a supporter of secondary data legal materials. For data analysis, a qualitative juridical analysis method is used. The results of the study that the application of the law to fulfill the restitution rights of child victims of violence in the form of a judge's decision in this case the perpetrator is unable to make restitution payments, therefore from the results of further research the legal rules for fulfilling restitution rights need to be revised to add phrases contained in article 21 of the regulation..

ABSTRAK

Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan berhak atas Restitusi atas kerugian suatu tindak pidana, Penerapan hukum pemenuhan Hak Restitusi telah dibuktikan di dalam putusan majelis hakim, pada pelaksanaannya restitusi yang dibebankan, pelaku tidak dapat membayar restitusi, Restitusi diatur oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Peraturan Pemerintah

No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Teori hukum yang digunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa penerapan hukum pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan dalam bentuk putusan hakim dalam hal ini pelaku tidak mampu melakukan pembayaran restitusi, maka dari itu dari hasil penelitian selanjutnya aturan hukum pemenuhan hak restitusi perlu dilakukan revisi penambahan frasa yang terdapat dalam pasal 21 peraturan pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang adanya upaya paksa seperti sita jaminan restitusi dan pidana pengganti restitusi berupa pidana penjara sehingga anak korban dapat memperoleh restitusi yang menjadi haknya

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. (Angly Branco Ontolay, 2019) Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984) Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Angger Sigit Pramukti, 2015) Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara termasuk mendapatkan Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam instrumen hukum khusus antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP No. 43 Tahun 2017).

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana seperti halnya penganiyaan berat adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti kerugian ialah biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya (ilvony Kakoe, 2020).

Disamping itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dengan restitusi maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggungjawab. Ganti kerugian yang dimaksud seperti pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, hak-hak pemulihan terhadap korban. Menurut Dennis F. DiBari, restitusi dapat mewujudkan beberapa tujuan, yaitu (i) untuk mengganti kerugian yang dialami korban dan untuk memidana pelaku, (ii) untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana, (iii) untuk mencegah pelaku potensial melakukan hal yang sama, (iv) untuk memaksa pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya (Mahrus Ali, 2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak, "setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan". Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 menjelaskan secara lengkap tentang hak anak sebagai korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dari pelaku, yaitu sebagai berikut:

- (1) "Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c) Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d) Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - e) Anak korban kekerasan fisik; dan/atau
 - f) Anak korban kejahatan seksual."

Merujuk pada berbagai peraturan di atas masalah hak restitusi untuk para korban tindak pidana, tidak saja mengatur tentang jaminan hukum untuk memperoleh hak restitusi tetapi juga diatur mekanisme pemberian hak restitusi kepada korban. Dengan demikian diharapkan para korban dapat memperoleh haknya secara baik. Muatan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Namun Pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana, selain sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Akibat tidak ada upaya paksa, tantangan selanjutnya dalam permohonan restitusi ini adalah banyak cara bagi pelaku tindak pidana untuk menolak membayar restitusi (Osephin Mareta,2018). Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah pelaku tidak sanggup membayar bahkan tidak mau membayar. Seperti contoh kasus yang ada terkait tindak pidana kekerasan :

Putusan No : 297/Pid.B/2023/PN. Jkt.Sel Mario Dandy Satrio, yang dalam putusannya telah terbukti melakukan tindak pidana penganiyaan berat yang dilakukan terhadap Crystalino David Ozora yaitu : atas Nama terdakwa Mario Dandy Satrio alias Dandy dengan dakwaan Subsidiar Pasal 355 ayat 1 KUHP, yang amar putusannya mencantumkan kepada terpidana untuk membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp 25,140,961,900 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta rupiah sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)

Putusan No : 181/Pid.Sus/2023/PN Sgn bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengalami luka berat, para terdakwa dijatuhi pidana masing masing 2 tahun dan denda sebesar Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah), tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan serta membayar restitusi sebesar masing-masing Rp 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah)

Putusan No : 138/Pid.Sus/2023/PN Kbr menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat, terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 3 (tahun) dan denda sebesar Rp 50,000,000 (lima Puluh Juta Rupiah) tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan, serta memberikan restitusi sebesar Rp 15,000,000 (Lima Belas Juta Rupiah)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang penerapan hukum pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dan Analisis tentang aturan hukum pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan demi kepastian hukum.

Penerapan Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan.

Pelaksanaan hukum yang adil merupakan tujuan utama dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana didasarkan pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Dalam konteks anak korban tindak pidana kekerasan, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum melalui penerapan restitusi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Restitusi sebagai bentuk ganti rugi bertujuan memulihkan kerugian materiil maupun immateriil korban yang timbul dari tindak pidana.

Pentingnya asas kepastian hukum dalam hukum positif dijelaskan oleh Gustav Radbruch, yang menyebutkan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi sistem hukum. Kepastian hukum berperan sebagai jaminan bahwa aturan hukum yang ada memberikan kejelasan dan keteraturan, sehingga dapat melindungi hak-hak individu, termasuk para pencari keadilan, dari tindakan sewenang-wenang yang berpotensi merugikan. Dalam konteks penerapan restitusi, undang-undang Indonesia dengan tegas mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana, baik itu kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan orang, berhak mengajukan restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami. Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan hak ini kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas prosedur, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, hingga ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan utama dari asas kepastian hukum itu sendiri. Contoh nyata dapat ditemukan dalam kasus Mario Dandy, di mana hakim menjatuhkan hukuman restitusi sebesar Rp 25,14 miliar kepada pelaku. Namun, proses pemenuhan restitusi ini menghadapi kendala dalam implementasi, seperti ketidaksanggupan pelaku membayar, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta minimnya mekanisme eksekusi putusan. Kendala-kendala tersebut mengaburkan tujuan restitusi sebagai bentuk keadilan bagi korban.

Dari perspektif teori hukum, restitusi berkaitan erat dengan positivisme hukum, sebagaimana dijelaskan oleh John Austin. Positivisme menekankan pemisahan hukum dari moralitas, dengan fokus pada penerapan aturan yang jelas dan tegas. Hal ini relevan dalam konteks restitusi, di mana undang-undang seperti Pasal 98-101 KUHP menyediakan dasar hukum yang sederhana dan efisien untuk penggabungan perkara restitusi dengan perkara pidana utama. Namun, aturan ini lebih menekankan ganti rugi materiil dan mengabaikan aspek immateriil, yang mengakibatkan perlunya gugatan perdata terpisah.

Restitusi juga diatur dalam perundangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan cakupan lebih luas pada ganti rugi immateriil. Meskipun demikian, kekurangan dalam koordinasi antara lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan aparat penegak hukum menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan restitusi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum harus memberikan jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara benar, konsisten, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kepastian ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pelaku maupun korban, tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum berjalan efektif dalam memberikan keadilan. Dalam konteks pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, peran jaksa sangatlah krusial. Jaksa bertanggung jawab untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pelaku dan korban, memastikan pelaku memahami kewajibannya, serta memonitor pelaksanaan restitusi. Namun, efektivitas pelaksanaan ini terganjal oleh kelemahan pengaturan, khususnya terkait sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban membayar restitusi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022, hukuman pengganti seperti kurungan tidak selalu memberikan efek jera yang memadai. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam mekanisme hukum yang menghambat tercapainya tujuan utama restitusi, yaitu memberikan keadilan dan pemulihan hak-hak korban secara optimal.

Sehingga penerapan restitusi memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk penegak hukum dan pemerintah, untuk memastikan hak anak korban tindak pidana benar-benar terlindungi. Restitusi bukan hanya bentuk tanggung jawab hukum pelaku, tetapi juga wujud nyata keadilan sosial yang menjamin kesejahteraan korban, sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif Indonesia. Dengan memperkuat mekanisme pelaksanaan dan pemberian sanksi bagi pelaku yang tidak patuh, restitusi dapat menjadi alat efektif dalam melindungi anak korban dari dampak jangka panjang tindak pidana

Aturan Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Dalam konteks hukum, perlindungan ini mencakup hak untuk memperoleh ganti rugi (restitusi) atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak yang menjadi korban kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan restitusi sebagai bentuk pemulihan kondisi, baik secara materiil maupun imateriil. Konsep restitusi ini didasarkan pada prinsip *restitutio in integrum*, yakni pengembalian kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum kejahatan terjadi.

Penerapan restitusi diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Regulasi ini menetapkan bahwa penghitungan kerugian dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan melibatkan berbagai pihak seperti penyidik dan jaksa penuntut umum. Contoh kasus yang relevan adalah perkara

Mario Dandy terhadap David Ozora, di mana restitusi awal yang diajukan sebesar Rp120 miliar, tetapi diputuskan sebesar Rp25 miliar. Meski demikian, pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran restitusi, yang mengindikasikan lemahnya mekanisme implementasi aturan hukum ini.

Teori hukum yang relevan dalam konteks ini adalah teori perlindungan hukum terhadap anak yang diutarakan oleh Maidin Gultom. Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan menyeluruh, baik secara fisik maupun mental, guna menjamin hak asasi anak yang terlanggar. Restitusi tidak hanya bertujuan membantu korban, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen tanggung jawab sosial pelaku atas tindak pidana yang dilakukan.

Penerapan restitusi diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Regulasi ini menetapkan bahwa penghitungan kerugian dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan melibatkan berbagai pihak seperti penyidik, jaksa penuntut umum, dan pengadilan, yang bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi. Dalam praktiknya, restitusi mencakup ganti rugi atas kerugian materiil, seperti biaya perawatan medis dan hilangnya penghasilan, serta kerugian imateriil, seperti penderitaan psikologis yang dialami oleh korban.

Contoh kasus yang relevan adalah perkara Mario Dandy terhadap David Ozora, di mana korban mengalami cedera berat akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Kasus ini menarik perhatian publik karena tuntutan restitusi awal sebesar Rp120 miliar yang diajukan oleh pihak keluarga korban berdasarkan perhitungan LPSK. Namun, majelis hakim hanya memutuskan restitusi sebesar Rp25 miliar. Meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaku tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar restitusi tersebut. Hal ini mengindikasikan lemahnya mekanisme implementasi aturan hukum terkait restitusi, terutama dalam hal memastikan pelaku memenuhi tanggung jawabnya.

Kasus serupa juga terjadi dalam perkara lain, seperti tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat pada korban. Dalam satu perkara, hakim memutuskan restitusi sebesar Rp25 juta, sementara pada perkara lain hanya sebesar Rp15 juta. Sayangnya, pelaku dalam kedua kasus tersebut juga tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi, sehingga hak korban untuk mendapatkan ganti rugi tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah mengatur mekanisme restitusi secara jelas, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak efektif.

Ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi pelaku dan keluarganya. Dalam beberapa kasus, jaksa penuntut umum telah berupaya menginventarisasi harta kekayaan pelaku sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban restitusi. Namun, ketika pelaku tidak memiliki aset yang cukup, restitusi tetap tidak dapat direalisasikan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebenarnya memberikan opsi untuk menjatuhkan pidana pengganti kepada pelaku yang gagal membayar restitusi, tetapi implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan.

Kelemahan lain dalam mekanisme ini adalah kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. LPSK memiliki kewenangan untuk menghitung besaran kerugian korban dan mengajukan permohonan restitusi, tetapi sering kali langkah ini tidak diikuti dengan upaya penegakan yang tegas dari pihak jaksa dan pengadilan. Selain itu, tidak adanya aturan yang spesifik tentang langkah yang harus diambil jika restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku semakin memperburuk situasi.

Kasus Mario Dandy dan kasus-kasus lainnya menyoroiti perlunya reformasi dalam sistem restitusi, termasuk penyempurnaan regulasi yang memungkinkan penyitaan aset pelaku untuk memenuhi hak korban. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan tambahan, seperti penggalangan dana kompensasi melalui negara atau pihak ketiga, untuk menjamin bahwa korban, terutama anak-anak yang rentan, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang layak.

Dengan memastikan bahwa restitusi benar-benar diberikan kepada korban, negara tidak hanya menegakkan hak asasi manusia, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang menjadi esensi dari sistem peradilan pidana. Langkah ini penting untuk memberikan rasa keadilan yang nyata bagi korban tindak pidana kekerasan, terutama anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, pelaku yang tidak mampu membayar restitusi dapat dikenai pidana pengganti. Namun, implementasi pasal ini sering kali tidak optimal, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya. Penelitian menunjukkan bahwa restitusi sering kali hanya menjadi keputusan di atas kertas tanpa realisasi konkret, terutama ketika hakim memutuskan besaran restitusi tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku secara mendalam.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, perlu adanya kerja sama yang erat antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Penyidik harus memastikan bahwa besaran restitusi tercantum dalam berkas perkara, sementara jaksa dan hakim bertanggung jawab untuk menegakkan keputusan yang memberikan keadilan bagi korban. Langkah ini harus dilengkapi dengan peraturan tambahan yang memungkinkan penyitaan aset pelaku untuk memenuhi pembayaran restitusi, sebagaimana diatur dalam tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual.

Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan adalah bentuk konkret perlindungan hak asasi manusia yang membutuhkan pengawasan ketat. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa aturan hukum yang ada diterapkan secara efektif demi memberikan rasa keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi korban. Hanya dengan langkah-langkah ini, sistem hukum dapat benar-benar melindungi generasi muda sebagai aset bangsa di masa depan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum dalam pemberian restitusi telah terpenuhi melalui putusan majelis hakim, namun dalam pelaksanaannya terpidana tidak mampu melakukan pembayaran restitusi sesuai ketentuan dalam Pasal 21 PP No 43 Tahun 2017, sehingga

tidak memenuhi aspek kepastian hukum yang didapat bagi anak korban kekerasan, dan tidak memenuhi aspek kemanfaatan yang manfaat pembebanan restitusi yang dituntut dapat menjadi efek jera bagi pelaku, sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Aturan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya PP Pasal 21 yang mengatur Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang menjadi korban tindak pidana belum dapat berjalan secara optimal dalam mewujudkan perlindungan hak anak korban, dikarenakan tidak adanya daya paksa kepada pelaku tindak pidana terhadap anak korban kekerasan untuk melaksanakan pembayaran restitusi dan belum adanya lembaga yang secara tegas di berikan kewenangan mengawasi pelaksanaan eksekusi restitusi

SARAN

Ditingkatkannya penguatan antar kelembagaan penegak hukum agar pemenuhan hak anak korban sampai dengan tahap pelaksanaan pembayaran restitusi dapat terpenuhi, hal ini berkaitan dengan kepastian hukum terhadap korban dan juga terwujudnya keadilan bagi korban itu sendiri, serta sebagai upaya mengembalikan kondisi anak korban kepada keadaan semula.

Diharapkan agar negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada anak korban tindak pidana kekerasan serta hendaknya pemerintah, legislative dan pihak terkait lainnya dapat melakukan revisi penguatan terhadap Pasal 21 PP No 43 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait frasa aturan dengan menambahkan upaya paksa terhadap pelaku yang tidak mampu membayar restitusi seperti sita jaminan restitusi dan pidana pengganti restitusi berupa pidana penjara, sebagai rujukan yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, serta perlu membuat aturan tegas lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan restitusi, agar hak anak korban kekerasan dapat secara nyata terpenuhi demi mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987.
- Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yudisial).
- Angly Branco Ontolay, "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 3, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 83
- Dewa Gede Atmaja. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan"* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008).
- ilvony Kakoe, Masruchin Ruba'i dan Abdul Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 02, 2020.

- W. J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, Mei 2018.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2010.
- Mulyana W. Kusuma *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung 1981.
- Osephin Mareta dan J. H. R. R. S. Kav, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang " *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12 Nomor 2, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang negara hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1993. Volume 12 Nomor 2, 2018.
- Yuherman "Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak" *Supermasi Jurnal Hukum* Vol 6 No.01
- Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-dasar ilmu hukum, memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*, perpustakaan nasional: katalog dalam terbitan: Jakarta, 2021.

Perundangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana